BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Pengertian audit menurut Arens *et al* (2008 : 4) adalah sebagai berikut:

> *Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.*
> Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan criteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan, "*Report of the Committee on Basic Auditting Concepts of the American Accounting Association"* (*Accounting Review*, vol. 47) memberikan definisi audit sebagai :

> "Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan."

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Auditor juga harus memiliki sikap mental

independen. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Arens *et al* (2008 : 5)

2.1.1.2 Standar Auditing

Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. SPAP (2001: 110.1)

Arens *et al* (2008 : 42) menyatakan Standar auditing bahwa:

> "Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti."

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut Sukrisno Agoes (2004: 33) :

a. Standar Umum;
b. Standar Pekerjaan Lapangan;
c. Standar Pelaporan.

Uraian tentang standar auditing sebagai berikut:

a. Standar Umum
 1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
c. Standar Pelaporan
 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas

2.1.2 Pengalaman Auditor

2.1.2.1 Pengertian Pengalaman Auditor

Menurut Loehoer (2002: 2) Pengalaman adalah :

> "Akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 26) Pengalaman adalah :

> "Sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan, pengalaman merupakan gabungan dari semua yang diperoleh dari hasil interaksi atau semua yang pernah dialami."

Sukrisno Agoes (2004: 33) berpendapat bahwa auditor yang berpengalaman adalah :

> "Auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari."

De Angelo dalam Frianty (2005: 22) membagi keahlian auditor menjadi 2 bagian yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dapat diukur dari tingkat pendidikan seseorang, baik yang formal maupun non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang ditempuh sesuai jenjang pendidikan yang diwajibkan. Pendidikan formal yang dimaksud seperti pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang biasanya memiliki jangka pendek, seperti kursus atau pelatihan.

Di samping pengetahuan, pengalaman juga mempengaruhi keahlian seseorang. Pengetahuan berperan penting dalam menambah ilmu atau teori kepada seseorang, sedangkan pengalaman lebih kepada praktek dalam mengimplementasi teori yang ada. Terkadang pengetahuan saja tidak cukup untuk mencapai kualitas tinggi, harus ditambah dengan pengalaman yang cukup pula. Loeher dalam Elfarini (2007: 24) menyatakan mengenai pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang – ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Pengetahuan dan pengalaman merupakan komponen dari kompetensi yang berkaitan dengan kemungkinan auditor untuk menemukan

pelanggaran atau kesalahan pada sistem akuntansi klien. Sedangkan pelaporan dalam pelanggaran berkaitan dengan independensi auditor.

2.1.2.2 Indikator Pengalaman Auditor

Auditor harus memperhatikan standar teknik profesi dan etika dan berupaya terus untuk meningkatkan kemampuan, kualitas pelayanan dan pelaksanaan tanggung jawab profesionalnya untuk mendapatkan kemampuan auditor yang baik. Kemampuan atau kompetensi didapat dari perpaduan pendidikan dan pengalaman. Dimulai dengan penguasaan pendidikan umum bagi penunjukkan sebagai auditor Kode etik profesi dalam Sukrisno Agoes (2004 : 306).

1. Setiap auditor harus berusaha mencapai tingkat kemampuan yang menjamin kualitas pelayanan auditor telah sesuai dengan tingkatan professional yang dituntut oleh standar profesi
2. Pemeliharaan kemampuan untuk mempelajari dan meningkatkan kemampuan profesionalnya.
3. Auditor harus tekun dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klien.
4. Perencanaan dan pengawasan dengan cukup professional.

Ditambah dengan pengungkapan tentang indikator pengalaman audit oleh Tubbs dalam Mayangsari (2003: 30).

1) Lama melakukan audit

2) Jumlah klien yang sudah diaudit

3) Jenis perusahaan yang sudah diaudit

2.1.3 Independensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Independensi Auditor

Independensi auditor menurut Arens *et al* (2008 : 111) dapat diartikan:

> "Mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini."

Independensi auditor menurut Mulyadi (2002: 26-27) dapat diartikan:

> "Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya."

Independensi auditor menurut Siti Kurnia R dan Ely Suhayati (2010, 13) dapat diartikan:

> "Sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan manapun".

Standar umum audit yang kedua menyatakan bahwa "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor." Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sukrisno Agoes (2004: 35).

2.1.3.2 Indikator Independensi Auditor

Pada penelitian ini independensi diproksikan dengan 4 sub variabel menurut teori yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2004: 302) yaitu :

1. Lama hubungan dengan klien
2. Tekanan dari klien
3. Telaah dari rekan auditor
4. Jasa non audit

Uraiannya sebagai berikut:

1. Lama hubungan dengan klien

 Di Indonesia, masalah *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun.

2. Tekanan dari Klien

 Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

3. Telaah dari Rekan Auditor

 Peer review adalah *review* oleh akuntan publik, atas ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu kantor itu sendiri.

4. Jasa Non audit

 Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang mengganggu Independensi Auditor

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut Mulyadi (2002: 27) :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Terdapat 4 hal yang mempengaruhi independensi akuntan publik, yaitu Elfarini, (2007).:

1. Akuntan publik memiliki *mutual* atau *conflicting interest* dengan klien,
2. Mengaudit pekerjaan akuntan publik itu sendiri,
3. Berfungsi sebagai manajemen atau karyawan dari klien dan
4. Bertindak sebagai penasihat (*advocate*) dari klien.

2.1.4 Kualitas Audit

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit

SPAP (2001: 110) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Menurut De Angelo dalam Kusharyanti (2003: 25) mendefinisikan kualitas audit adalah:

> "Kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien".

Sedangkan menurut Akmal (2006: 65), kualitas audit adalah:

> "Suatu hasil yang telah dicapai oleh subjek/objek untuk memperoleh tingkat kepuasan, sehingga akan menimbulkan hasrat subjek/objek untuk menilai suatu kegiatan tersebut."

Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Profesi Akuntan Publik

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Sukrisno Agoes (2004 : 44) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :

1. Tanggung jawab profesi.
 Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan publik.
 Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas.
 Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas setinggi mungkin.
4. Objektivitas.
 Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Kompetensi dan kehati-hatian professional.
 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.
6. Kerahasiaan.
 Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.
7. Perilaku Profesional.
 Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8. Standar Teknis.
 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan

para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Elfarini (2007: 24).

2.1.4.3 Indikator Kualitas Audit

Adapun indikator kualitas audit yang dikemukakan SPAP, SA Seksi 411, PSA No.72, 2001 yaitu sebagai berikut:

a) Ketepatan waktu penyelesaian audit
b) Ketaatan pada standar auditing
c) Komunikasi dengan tim audit dengan manajemen klien
d) Perencanaan dan pelaksanaan
e) Independensi dalam pembuatan *outcome* / laporan audit

2.2 Kerangka Pemikiran

Kualitas Audit Menurut De Angelo dalam Kusharyanti (2003 : 25) adalah Kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah mereka dapatkan dari klien (perusahaan) yaitu dengan tetap menjaga akuntabilitasnya. Akuntabilitas publik auditor sangat ditentukan oleh kualitas laporan audit yang dibuatnya.

SPAP (2001: 110) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor.

Selain itu, sebelum melakukan pengauditan auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Namun selain standar audit, auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Elfarini (2007).

Dengan konsep di atas maka laporan audit menghasilkan informasi laporan keuangan yakni telah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Sehingga laporan keuangan yang berkualitas dapat dipakai bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan yang menggunakan laporan tersebut. Dan juga meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Karena laporan keuangan menyediakan berbagai informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

2.2.1 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit

Standar umum pertama menegaskan bahwa betapapun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang – bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika tidak memiliki pendidikan pengalaman memadai dalam bidang auditing, maka tidak akan memberikan kualitas audit yang baik. SPAP dalam Sukrisno Agoes (2004: 34)

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji, baik karena kekeliruan atau kecurangan. Auditor bukanlah penjamin dan laporannya tidak merupakan suatu jaminan. Oleh karena itu salah saji karena kekeliruan atau kecurangan yang ada dalam laporan keuangan tidak berarti sendirinya merupakan bukti kegagalan untuk memperoleh keyakinan memadai, tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan atau pertimbangan, tidak menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, dan kegagalan untuk memenuhi standar auditing yang ditetapkan SPAP. Siti Kurnia R dan Ely Suhayati (2010: 42)

2.2.2 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis auditor jika auditor memihak pada salah satu kepentingan maka dia tidak bisa mempertahankan kebebasan pendapatnya, ia kehilangan sikap tidak memihak, berarti auditor tidak memiliki sikap mental independen. Independen secara interistik merupakan masalah mutu pribadi, bukan merupakan suatu aturan yang dirumuskan ke dalam Aturan Etika, hal ini akan mengikat auditor independen menurut ketentuan profesi, yang akan memberikan penglihatan dalam melaksanakan pekerjaan dan menentukan kualitas audit. Sukrisno Agoes (2004: 35)

2.2.3 Pengaruh Pengalaman dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

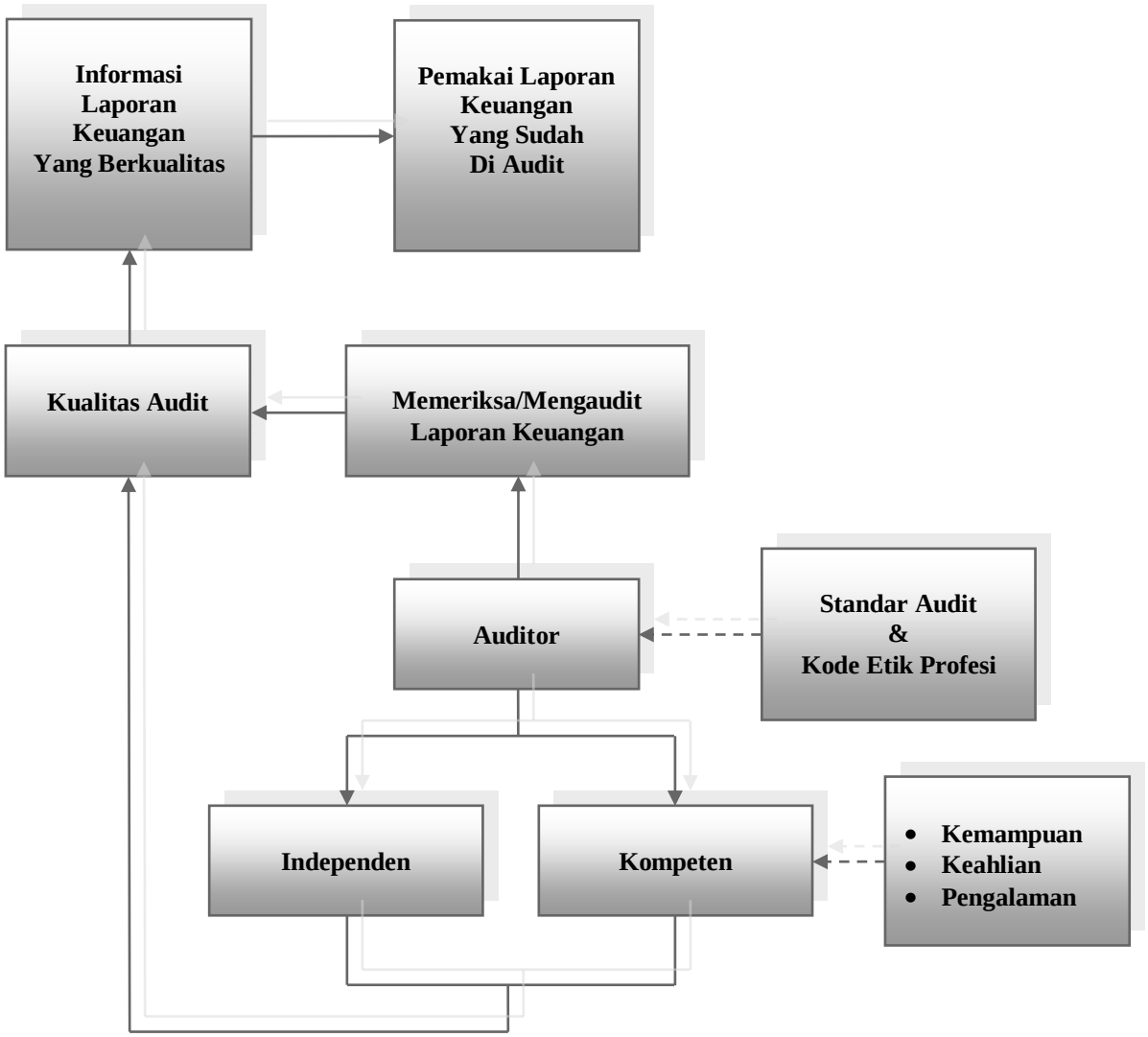
SPAP (2001: 110) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk mempunyai sikap kompeten dan independen didalam dirinya, yang dimana standar tersebut memberikan keyakinan tinggi terhadap masyarakat agar memberikan penilaian yang baik. Disamping itu, kompeten dan independen juga memberikan pengaruh langsung terhadap kualitas audit yang di lakukan seorang akuntan tersebut dalam melakukan pengauditan. Sukrisno Agoes (2004: 3001)

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

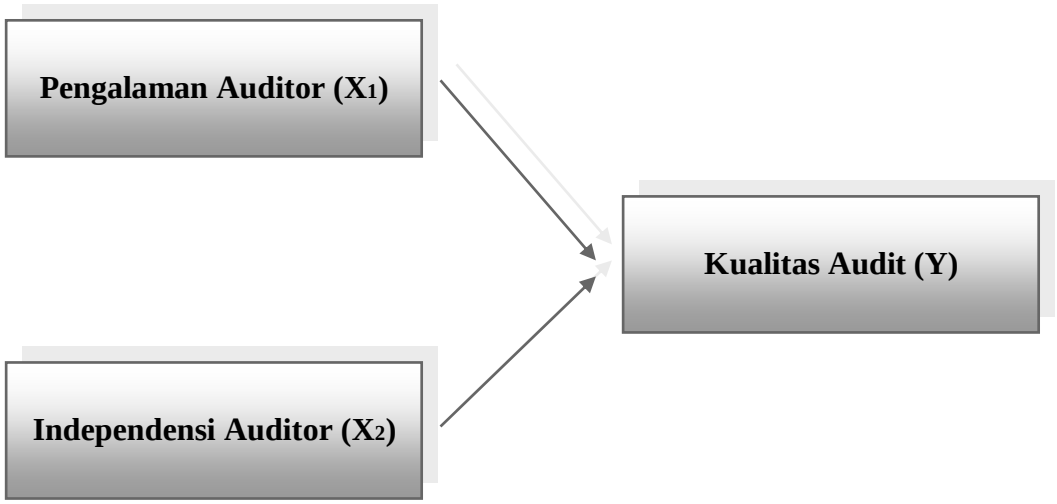
No	Peneliti	Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Trimanto Setyo Wardoyo, Puti Ayu Seruni,	2011	Pengaruh Pengalaman dan Pertimbangan Profesional Auditor Terhadap Kualitas Bahan Bukti Audit Yang dikumpulkan	Pengalaman auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit dengan bahan bukti audit yang dikumpulkan
2.	Andini Ika Setyorini	2011	Pengaruh Kompleksitas Audit,Tekanan Anggaran Waktu, dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Variabel	Pengalaman auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit

			Moderating Pemahaman terhadap Sistem Informasi	
3.	Yanyan Wang Lisheng Yu Zhenyu Zhang Yuping Zhao	2012	Engaging Audit Partner Experience and Audit Quality	Pengalaman auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit
4.	Trisni Hapsari, M. Nizarul alim, Liliek Purwanti	2007	Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi	Penelitian menemukan bukti empiris bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
5.	Rapina, Lili Marlen Saragi, Verani Carolina,	2010	Pengaruh Independensi Eksternal Auditor Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit	Bahwa independensi eksternal auditor memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 14,8%
6.	Elyzabet I. Marpaung, Santy Setiawan,	2012	Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Kompetensi dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. Menurut Sugiyono (2009: 64) hipotesis penelitian adalah:

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa :

H_1: Penglaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H_2: Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H_3: Pengalaman dan independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.